

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN

No. 467 PK/PDT/20 08

PERKARA PENINJAUAN KEMBALI
PERDATA

antara :

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
vs. WALIKOTA SURABAYA

melawan :

EMANUEL DJABAN SOEKARNO

P U T U S A N

No. 467 PK/Pdt/2008.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PEMERINTAH KOTA SURABAYA cq. WALIKOTA SURABAYA, beralamat di Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **MT. Ekawati Rahayu, SH.** berkantor di Jl. Taman Surya No.1 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2007,

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Kasasi / Tergugat I / Pembanding ;

M e l a w a n

EMANUEL DJABAH SOEKARNO, bertempat tinggal di Jalan Opak No.38 Surabaya,

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi / Penggugat / Terbanding ;

d a n :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA, beralamat di Jalan Taman Puspa Raya Blok D No.10 Komplek Perumahan Citraland, Sambikerep, Lakarsantri Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **R. Widodo Agus Purwanto, SH.** beralamat di Jalan Taman Puspa Raya Blok D No.10 Komplek Perumahan Citra Raya Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2003,

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi / Tergugat II / Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi / Tergugat I / Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No.1964 K/Pdt/2005 tanggal 28 Pebruari 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya bersama turut



Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II / Pembanding melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi / Penggugat / Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah pemilik 2 bidang tanah dengan masing-masing luas, letak serta batas-batasnya sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan, yang diperoleh berdasarkan perjanjian ikatan jual-beli Akta Notaris No. 11 tanggal 02 Maret 1990 jo akta pelunasan No.444 tanggal 31 Juli 1990 yang dibuat oleh Notaris Surabaya **Ny. Maimunah Zubaidah, SH.** antara Dasik P. Mardji dengan **Emanuel Djabah Soekarno** dengan harga Rp.89.467.980,- (delapan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) dan Akta No.23 tanggal 8 Agustus 1995 yang dibuat dihadapan Notaris Surabaya **Nanik Setiawati, SH.** yang telah dibayar lunas sebesar Rp.199.800.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) jo. perjanjian pengikatan jual-beli Akta No.33 tanggal 24 April 2003 antara **Ny. Hosiana Kusuma Dewi** (penjual) dengan **Emmanuel Djabah Soekarno** (pembeli) yang dibuat dihadapan **Bambang Prijambodo Panangsang, SH.** Notaris di Surabaya ;



Bahwa 2 bidang tanah milik Penggugat tersebut telah Penggugat ajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat II berturut-turut sebagai berikut :

Tanah a quo sudah diajukan permohonan SKPT, gambar situasi, salinan peta tanggal 18 Oktober 1995, daftar isian 302 tanggal 23 Oktober 1995 No.11-217/95 dan telah dibayar SKPT/PPL/GS/Dukuh Pakis sebagaimana berdasarkan kwitansi tanggal 23 Oktober 1995 daftar isian 305/1995/96 No.13502 ;

Akan tetapi permohonan Penggugat sampai sekarang belum/tidak ada realisasinya, diperoleh keterangan bahwa tanah milik Penggugat tersebut tidak/belum diberikan sertifikat tanda bukti Hak Milik karena ternyata sudah diterbitkan sebelumnya Hak Pakai atas nama Pemda Kota Surabaya sesuai Sertifikat Hak Pakai No. 9 gambar situasi No.7597/1997 tanggal 14 JULI 1997 seluas 10.880 M2 (sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi);

Padahal tanah tersebut milik Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diuraikan diatas, sedangkan permohonan Tergugat I tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat II kepada Penggugat ;

Bahwa tindakan Tergugat I secara diam-diam, tanpa ijin dan tanpa persetujuan Penggugat mengajukan permohonan Hak Pakai adalah tindakan yang tidak sah, melanggar hak Penggugat dan dengan demikian dikwalifisir sebagai perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut agar Pengadilan memutuskan :

- Memerintahkan kepada para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari mereka untuk segera menyerahkan tanah milik Penggugat tersebut dalam keadaan aman bilamana perlu dengan bantuan alat negara ;
- Menyatakan tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Sertifikat Hak Pakai No.9 gambar situasi No.7597 tanggal 14 Juli 1997 seluas 10.880 M2 atas nama Tergugat I yang dikeluarkan oleh Tergugat II ;

Bahwa oleh karena Tergugat I melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan Penggugat maka Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang perinciannya sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan ;

Bahwa untuk menjamin gugatan ini Penggugat mohon dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas 2 bidang tanah a quo agar tidak dipindah tangankan/ dialihkan kepada pihak ketiga yang menimbulkan kerugian lebih besar lagi bagi Penggugat ;

Bahwa Penggugat memohon agar Tergugat I dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk setiap hari lalai mentaati putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan ;

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti otentik maka Penggugat mohon agar putusan dapat dijalankan segera secara serta merta walaupun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun peninjauankembali ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa :



- Sebidang tanah Hak Milik bekas Hak Yasan Petok No.178 No. Blok 3 klas Desa I jenis tanah darat luas \pm 4480 M2 (empat ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas :
 - Utara : Makam/TMP ;
 - Timur : Tanah P. Sampun ;
 - Selatan : Jalan Dukuh Pakis ;
 - Barat : Makam / TMP, terletak di kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur ;

- Sebidang tanah milik bekas Yasan petok 281 luas 4440 M2 (empat ribu empat ratus empat puluh empat meter persegi) persil No.5 D klas III (dahulu No.36 D klas II) jo Surat Keterangan Lurah Dukuh Pakis No.593.32/402.91.04.01/94 tanggal 14 Juli 1994 dan turut diketahui oleh Camat Dukuh Pakis dengan No. Register 593/33/402.91.04/95 tanggal 29 Juni 1995 yang tertulis atas nama Sarijan dengan batas-batas ;



- Utara : Tanah Milik Makam Taman Makam Pahlawan ;
 - Timur : Tanah milik PT. Equator ;
 - Selatan : Tanah milik PT. Jocky Club ;
 - Barat : Tanah milik Equator dan tanah milik Jocky Club ;
- Kesemuanya adalah milik Penggugat ;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan/menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;
 4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertifikat Hak Pakai No.9 gambar situasi No.7597/1997 tanggal 14 Juli 1997 atas tanah milik Penggugat tersebut ;
 5. Menghukum kepada Tergugat I (dan Tergugat II) atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah milik Penggugat tersebut dengan aman bilamana perlu dengan bantuan alat negara guna dipakai oleh Penggugat dengan bebas ;
 6. Menyatakan sah, kuat dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini ;

7. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
8. Menghukum lagi kepada Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwang-som) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari lalai / tidak mentaati putusan Pengadilan ini terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan ;
9. Menyatakan putusan ini dijalankan segera secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun Peninjauan kembali atasnya ;
10. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan bertakluk pada putusan Pengadilan ini ;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini secara tanggung renteng (insolidum) ;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Pro Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan **Eksepsi** yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa gugatan Penggugat adalah termasuk ruang lingkup sengketa Tata Usaha Negara, karena menyangkut penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 9 atas nama Tergugat I (Pemerintah Kota Surabaya) yang dilakukan oleh Tergugat II, karenanya yang berwenang memeriksa perkara ini adalah Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang menyelesaikan sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.317/PDT.G/2003/PN.SBY., tanggal 15 Desember 2003 adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa :
 - Sebidang tanah hak milik bekas hak Yasan blok 3 klas D.I tanah darat luas kurang lebih 4.480 M2 (empat ribu empat ratus delapan puluh



meter persegi) yang semula tercatat dalam petok No.178 atas nama Dasik B. Moes dengan batas-batas :

Utara : Makam/TMP ;
Timur : Tanah P. Sampun ;
Selatan : Jalan Dukuh Pakis ;
Barat : Makam/TMP ;

terletak di kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur ;

- Sebidang tanah milik bekas hak yasan, persil No.5 D klas III (dahulu No.36 D klas II) luas 4.440 M2 (empat ribu empat ratus empat puluh meter persegi) yang semula tercatat dalam petok No.281 atas nama Saridjan, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik Makam Taman Makam Pahlawan ;
Timur : Tanah milik PT. Equator ;
Selatan : Tanah milik PT. Jackey Club ;
Barat : Tanah milik Equator dan tanah milik Jackey Club ;
adalah milik Penggugat ;

- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;
- Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Pakai No.9/Kel. Dukuh Pakis, Gambar Situasi No.7597/1997 tanggal 14 Juli 1997 sebatas tanah tanah yang menjadi hak milik Penggugat seluas 8920 M2 (delapan ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) ;
- Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah tanah obyek sengketa kepada Penggugat, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara ;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan menyerahkan tanah tanah obyek sengketa kepada Penggugat ;
- Menghukum Tergugat II untuk tunduk pada putusan ini ;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya ;



Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.549/PDT/2004/PT.SBY., tanggal 3 Pebruari 2005 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Desember 2003, No.317/Pdt.G/2003/PN.Sby., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.1964 K/Pdt/2005 tanggal 28 Pebruari 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi : 1. **PEMERINTAH KOTA SURABAYA cq. WALIKOTA SURABAYA**, 2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA** tersebut ;
- Menghukum para Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No.1964 K/Pdt/2005 tanggal 28 Pebruari 2006 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I / Pembanding pada tanggal 31 Januari 2007 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I / Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Juli 2007, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Juli 2007 itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 7 Agustus 2007 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Agustus 2007 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah



diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali / Tergugat I / Pembanding telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah asset Pemohon Peninjauan Kembali yang tercatat dalam Daftar Inventaris Barang Daerah kota Surabaya, digunakan untuk Taman Makam Pahlawan Mayjen Sungkono Surabaya dan telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 9 Kel. Dukuh Pakis, atas nama Pemerintah Kota Surabaya;

b. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI .

Bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan tidak sah sertifikat Hak Pakai Nomor 9 Kel. Dukuh Pakis, atas nama Pemerintah Kota Surabaya dan dalam Putusan Amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1964 K/Pdt/2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya nomor : 1964 K/Pdt/2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya nomor : 594/Pdt/2004/PT.SBY. dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor : 317/Pdt.G/2003/PN.SBY., telah diputus menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya ;

Bahwa sertipikat adalah Keputusan Tata Usaha Negara karena memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yakni bersifat konkrit, individual dan final ;

Oleh karena sertifikat adalah Keputusan Tata Usaha Negara maka yang berwenang menyatakan tidak sah dan / atau membatalkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ini ;

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaskah bahwa terdapat kekhilafan hakim karena kewenangan membatalkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 9



berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Surabaya ;

c. Majelis Hakim melakukan kekhilafan dalam melakukan penilaian terhadap ketentuan Perundang-undangan di bidang pertanahan .

Bahwa dalam faktanya Pemohon Peninjauan Kembali telah memiliki sertifikat atas tanah yang diklaim oleh Termohon Peninjauan Kembali, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali hanya berdasarkan pada ikatan jual beli yang menunjukkan bahwa proses jual beli atas tanah dimaksud belum tuntas ;

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan "Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat" ;

Lebih lanjut Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sertifikat merupakan surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat sedangkan ikatan jual beli bukan merupakan bukti kepemilikan ;

Bukti kepemilikan hak atas tanah atas obyek sengketa yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah sertifikat Hak Pakai Nomor 9 Kel. Dukuh Pakis, Sertipikat hak atas tanah adalah akte otentik ;

Ternyata baik judex facti maupun judex jure membatalkan sertipikat dengan dasar letter C. Letter C adalah bukan bukti kepemilikan hak atas tanah akan tetapi buku pencatat pajak ;

Dengan demikian terbukti bahwa Hakim dalam tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi telah nyata-nyata melakukan kekhilafan ;

Dengan demikian Majelis Hakim yang memeriksa permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, telah melakukan kekhilafan karena yakni mempersamakan kekuatan pembuktian sertifikat yang merupakan surat bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat dengan Pethok D yang hanya merupakan bukti pembayaran pajak dan seharusnya Majelis Hakim harus memberikan perlindungan hukum kepada Pemohon Peninjauan Kembali karena Pemohon Peninjauan Kembali sudah memiliki tanda bukti hak berupa sertipikat Hak Pakai Nomor 9 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali; Bahwa Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, menyatakan "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan



sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut ;

Bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 9 Kel. Dukuh Pakis, atas nama Pemerintah Kota Surabaya terbit pada tanggal 14 Juli 1997, sedangkan gugatan Penggugat diajukan pada 26 Mei 2003. Dengan demikian gugatan Penggugat diajukan lebih dari 5 tahun terhitung sejak diterbitkannya sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kota Surabaya dan oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali haruslah ditolak ;



d. Majelis Hakim melakukan kekhilafan dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum, pembuktian.

Bahwa dalam hukum perdata maupun hukum acara perdata, akte otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna Akte autentik hanya dapat dipatahkan dengan akte otentik ;

Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan prinsip-prinsip hukum pembuktian, karena tidak mempertimbangkan semua bukti yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan tidak mencukupkan segala alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan alasan hukum yang ada dalam bukti T I - 3, T I - 4, T I - 5, T I - 6 dan T I - 10 sehingga pertimbangan hukum yang dihasilkan dalam putusan tidak memberikan keadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali ;

Majelis Hakim juga telah melakukan kekhilafan dengan mengabaikan bukti T I-9 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, hal tersebut terbukti bahwa dalam Putusan Nomor 317/Pdt.G/2003/PN.Sby. bukti T I-9 tidak dicantumkan dalam bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, bukti tersebut juga tidak dipertimbangkan sama sekali dalam putusan mulai tingkat pertama

sampai dengan tingkat kasasi, sehingga menghasilkan putusan yang merugikan Pemohon Peninjauan Kembali padahal bukti tersebut menunjukkan bahwa letak tepat tanah yang terletak di Persil 3 dan 4 bukan di lokasi yang diakui oleh Penggugat ;

- e. Majelis Hakim melakukan kekhilafan karena sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah asset Pemohon Peninjauan Kembali yang telah bersertipikat dan digunakan untuk kepentingan umum yakni Taman Makam Pahlawan Mayjend Sungkono ;

Seharusnya Majelis Hakim memberikan perlindungan hukum kepada Pemohon Peninjauan Kembali karena secara yuridis Pemohon Peninjauan kembali telah memiliki surat tanda bukti hak berupa sertipikat Hak Pakai dan dalam faktanya tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan masyarakat Kota Surabaya yakni untuk Taman Makam Pahlawan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan Pemohon Peninjauan kembali :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, tidak ternyata yang melakukan kekhilafan / kekeliruan nyata ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 a s/d f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh : PEMERINTAH KOTA SURABAYA cq. WALIKOTA SURABAYA tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-



undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PEMERINTAH KOTA SURABAYA cq. WALIKOTA SURABAYA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis**, tanggal **11 Desember 2008** oleh **Prof. DR. H. Muchsin, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, SH.** dan **Andar Purba, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH,CN.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

I Made Tara, SH.

ttd.

Andar Purba, SH.

Ketua,

ttd.

Prof. DR. H. Muchsin, SH.

Biaya peninjauankembali :

1. Materai..... Rp. 6.000,-

2. Redaksi..... Rp. 1.000,-

3. Administrasi peninjauan

kembali..... Rp.2.493.000.- +

Jumlah..... Rp.2.500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd.

Reza Fauzi, SH,CN.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,



MUHAMMAD AMING SUNUSI, SH,MH.

NIP. 040.030.169